



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN – BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK
TELP. (0646) 31135 FAX. (0646) 31135

Nomor : 578/902/IX/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi DIPA

Peureulak, 19 September 2017

Yth : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Aceh

Di-

Banda Aceh

1. D a s a r :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2017 tanggal 27 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016;
- c. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur No. SP DIPA-076.01.2.655640/2017 Revisi ke 01 tanggal 18 Agustus 2017 Kode Digital Stamp 3001-2059-8060-5576.

2. Alasan/Pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
- b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kategori revisi yaitu Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal Penambahan Pagu Anggaran
- b. Jenis Revisi yaitu Pencantuman Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Pelaksanaan Pilkada.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
- b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
- c. Copy DIPA Petikan terakhir;
- d. Copy Naskah Perjanjian Hibah;
- e. Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah Langsung;
- f. Copy Penerbitan Register Hibah;
- g. Copy Surat persetujuan Pembukaan Rekening

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD YUNUS, SP, ME

Pembina / NIP. 19700109 200112 1 004

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN - BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAN
TELP. (0646) 31132 FAX. (0646) 31133



Peureulak, 19 September 2017

Nomor : 258/902/PX/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi DIPA

Yth : Kepala Kantor Wilayah Dinas Perencanaan Provinsi Aceh

Dit
Banda Aceh

1. Dasar hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2017 Tata Cara
 - b. Anggaran Tahun Anggaran 2017,
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Nomor Per-3/Per/2017 tanggal 27 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perencanaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2016;
 - d. DIPA Petikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur No. SP DIPA-076.01.2.625640/2017 Revisi ke 01 tanggal 18 Agustus 2017 Kode Digital Stamp 3001-3050-8060-2276.

2. Alasan/Perimbangan perunya Revisi Anggaran :
 - a. Penyusunan kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
 - b. Memercepat pencapaian kinerja K/L dan/atau meningkatkan efektifitas kualitas biaya dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur.

3. Bersama ini disuliskan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kategori revisi yaitu Perubahan atau pengisian rincian anggaran dalam hal Perencanaan Padu Anggaran
 - b. Jenis Revisi yaitu Pencantuman Dana Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Pelaksanaan Plikada.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. Matriks perubahan (semula-mendaftar) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. Copy DIPA Petikan terakhir;
 - d. Copy Naskah Perencanaan Hibah;
 - e. Ringkasan Naskah Perencanaan Hibah Langsung;
 - f. Copy Petikan Register Hibah;
 - g. Copy Surat persetujuan Pembukaan Rekening

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran

MUHAMMAD YUNUS, SP. ME

Peminda / NIP. 19700109 200112 1 004



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR

JL. MEDAN – BANDA ACEH DESA ALUE NIBONG PEUREULAK
TELP. (0646) 31135 FAX. (0646) 31135

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pemberi Hibah | : Pemerintah Kabupaten Aceh Timur |
| 2. Dasar Pemberian Hibah | : Nomor : 270/3602 |
| 3. Tanggal | : 20 Mei 2016 |
| 4. Nomor Register | : 2CHFGKHA |
| 5. Dasar Nomor Register | : S-1940/PR.8/2016 |
| 6. Nama Penerima Hibah | : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur |
| 7. Masa Berlaku Hibah | : Berakhirnya seluruh Tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 |
| 8. Jumlah Total Hibah yang Diterima (Dalam Bentuk Uang) | : Rp. 34.999.500.000,- |
| 9. Jumlah Hibah yang digunakan s/d Tahun lalu | : Rp. 12.174.527.000,- |
| 10. Jumlah Hibah yang digunakan s/d Tahun Ini | : Rp. 22.824.973.000,- |
| a. Belanja Pegawai | |
| b. Belanja Barang | : Rp. 22.824.973.000,- |
| c. Belanja Modal | |
| d. Bantuan Sosial | |
| 11. Sisa Hibah | : Rp. 0,- |
| 12. Surat Izin Pembukaan Rekening | : Nomor : S-454/WPB.01/KP.002/2016 Tanggal 09 Juni 2016 |

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ringkasan naskah perjanjian hibah ini disusun berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada pada pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pengajuan Revisi DIPA sebagaimana diusulkan melalui Surat Nomor : 578/902/IX/2017 Tanggal 19 September 2017 dalam rangka penambahan Pagu DIPA sehubungan dengan penerimaan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut.

Peureulak, 19 September 2017

Mengetahui :

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Sekretaris,



